

## EVALUASI KESESUAIAN FASILITAS DAN PERALATAN UNIT PKP-PK DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL HUSEIN SASTRANEGARA

Lanny Karmini, S.M.<sup>1</sup>,  
[karminilanny6@gmail.com](mailto:karminilanny6@gmail.com)<sup>1</sup>

Nidya Novalia, S.E., M.M.<sup>2</sup>,  
Universitas Nurtanio Bandung  
[nidvanovalia@gmail.com](mailto:nidyanovalia@gmail.com)<sup>2</sup>

Francisca Kristiastuti, S.Sos., M.M.\*<sup>3</sup>  
Universitas Nurtanio Bandung  
[francisca.lulu75@gmail.com](mailto:francisca.lulu75@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) merupakan salah satu unit yang harus ada di setiap bandar udara. PKP-PK merupakan bagian dari bidang operasi darat dan memiliki tugas untuk menangani kecelakaan penerbangan, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan tanggap darurat saat *take-off* atau *landing*. Standar teknis dan operasi unit PKP-PK diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian fasilitas dan peralatan Unit PKP-PK berdasarkan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji kredibilitas penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi, *member check* dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi dan fasilitas pada unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara dikategorikan baik, dengan terpenuhinya kendaraan utama jenis *foam tender*, namun kondisi dan fasilitas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan seperti kendaraan pendukung dan peralatan penunjang dalam kondisi kurang baik serta terdapat peralatan penunjang yang belum tersedia.

**Kata kunci:** kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran, PKP-PK

### ABSTRACT

*Aircraft Rescue and Fire Fighting (PKP-PK) is a work unit that must be at every airport. PKP-PK dedicated to the support of safety in aircraft operation as well as handling aviation accidents, firefighting, rescue and emergency response during take-off or landing. The technical and operating standards of PKP-PK are referred to Directorate General of Civil Aviation Regulation Number PR 30 of 2022. This research aims to evaluate the suitability of PKP-PK facilities and equipment according to this regulation. Research using qualitative method with descriptive research type. Data were obtained from interviews, observation and documentation. The credibility test of this research was carried out by triangulation, member check and document. The results showed that the conditions and facilities at the PKP-PK unit of Husein Sastranegara International Airport were in good condition, with the availability of the main vehicle namely foam*

*tender. However, the conditions and facilities did not entirely meet the standard such as supporting vehicles and supporting equipment in poor condition and the unavailability of some supporting equipment.*

**Keywords:** *aviation accidents, firefighting, PKP-PK*

## PENDAHULUAN

Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, salah satu perannya adalah memudahkan masyarakat untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi tidak hanya memudahkan perpindahan masyarakat tetapi memudahkan proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan dipisahkan oleh perairan membuat peran transportasi udara di Indonesia menjadi semakin penting. Perpindahan orang dan barang dengan menggunakan pesawat udara dapat mengatasi kendala jarak, ruang dan waktu. Kecepatan pesawat udara yang tinggi membuat waktu tempuh menjadi lebih cepat sehingga jarak terasa lebih dekat. Hal ini yang menyebabkan masyarakat menggunakan jasa penerbangan untuk mendukung mobilitasnya. Namun, transportasi udara memiliki risiko yang cukup besar akan terjadinya kecelakaan terutama pada saat kondisi alam dan cuaca yang kurang baik.

Menurut **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019** Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar udara adalah kawasan daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan

antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas penunjang bandar udara terbagi dua, yaitu; fasilitas sisi udara (*airside facility*) meliputi *runway, taxiway, apron*, serta marka dan rambu. Selanjutnya, fasilitas sisi darat (*landside facility*) meliputi bangunan terminal penumpang, bangunan terminal kargo, dan bangunan operasional penerbangan yang didalamnya terdapat beberapa peralatan penunjang operasional, salah satunya adalah peralatan pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

Bandar udara harus dikelola secara profesional, efektif, dan efisien karena bandar udara merupakan titik pertemuan dari beberapa rute dan jaringan penerbangan. Bandar udara juga menjadi tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya. Bandar udara harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan untuk operasional pesawat udara sehingga lalu lintas penerbangan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan teratur (Warsito, 2017:3).

**Undang-Undang Udara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009** Tentang penyelenggaraan angkutan udara yang tertib, aman dan selamat. Salah satu upaya untuk menjamin keselamatan di dunia penerbangan, pemerintah membuat

peraturan tentang keselamatan penerbangan. Maka dari itu, setiap bandar udara wajib memiliki unit penanggulangan keadaan darurat yang diberi nama unit pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

Unit PKP-PK merupakan salah satu unit kerja yang diwajibkan ada dalam struktur organisasi bandar udara, unit PKP-PK yang merupakan bagian dari bidang operasi darat, yang memiliki tugas untuk melakukan penyelamatan dan tanggap darurat jika terjadi kecelakaan penerbangan, serta melakukan pemadaman api saat terjadi kebakaran di bandar udara (Susetyadi, 2012). Standar teknis dan operasi unit PKP-PK yang meliputi tugas, fungsi, sarana, prasarana dan personil PKP-PK di bandar udara diatur dalam **Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022**. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menurut Prayoga (2021) adalah salah satu bidang atau bagian yang jarang dibahas di dunia penerbangan, padahal PKP-PK adalah salah satu unit penting dalam membantu kecelakaan di bandar udara. Semakin tinggi jumlah orang yang menggunakan transportasi udara, semakin tinggi risikonya (Aflah dan Chairi, 2017).

Berdasarkan **Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999** Tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, hangar pesawat terbang termasuk dalam klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran tingkat berat yaitu tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, dan menyimpan bahan cair. Pada tahun 2019, terjadi *incident* tergelincirnya pesawat Malindo Air di landasan pacu Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara. Sesaat

setelah terjadinya *incident* tersebut, personil unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara segera menangani dan memberikan bantuan, sehingga pesawat yang terdiri dari 114 penumpang dan 8 awak pesawat berhasil selamat dalam *incident* ini. Mengingat peran PKP-PK yang sangat penting tersebut, maka sudah sepantasnya PKP-PK memiliki fasilitas dan personil yang handal, sebagaimana diatur dalam **Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Bab V**. Selain menyediakan fasilitas PKP-PK, setiap penyelenggara bandar udara wajib melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan penunjang operasi PKP-PK agar kinerja operasi dapat maksimum sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK.

Unit PKP-PK harus memiliki peralatan pendukung dan penunjang dengan jumlah dan jenis yang sesuai kategorinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peralatan tersebut digunakan untuk menanggulangi *incident* maupun *accident* di bandar udara baik itu kecelakaan pesawat maupun kebakaran gedung. Selain peralatan, layanan PKP-PK harus memiliki personil PKP-PK yang mempunyai tugas utama, yaitu menyelamatkan jiwa manusia dan harta dari kejadian dan kecelakaan (*incident* maupun *accident*) di bandar udara dan sekitarnya. Sedangkan tugas pokoknya yaitu latihan, perawatan dan operasi.

Unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara digunakan oleh dua instansi yaitu PKP-PK PT. Angkasa Pura II dan PKP-PK TNI-AU. Walaupun digunakan oleh instansi yang berbeda, keduanya memiliki tujuannya yang sama yaitu menyelamatkan jiwa, harta benda dari *incident* dan *accident* pesawat atau gedung. Jika terjadi kecelakaan

pesawat dari Militer TNI-AU, yang menjadi komando yaitu pihak TNI-AU dan PT. Angkasa Pura II menjadi pendukung. Begitu pula sebaliknya, bila terjadi kecelakaan pesawat sipil, yang menjadi komando adalah PKP-PK PT. Angkasa Pura II, sedangkan pihak TNI-AU yang menjadi pendukung.

Petugas Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara wajib memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pelayanan pertolongan kecelakaan dan kebakaran untuk menghadapi setiap keadaan darurat yang mungkin timbul pada saat adanya kejadian, kecelakaan, termasuk semua bahaya. Dalam mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan, diperlukan juga peralatan operasional dan pendukung untuk kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kesiapan fasilitas peralatan PKP-PK yaitu, memenuhi standar teknis dan operasional, juga kesiapan pada faktor-faktor seperti; 1) Kesiapan Personil 2) Sertifikasi Kelaikan Kendaraan, 3) Kesiapan Bahan Pendukung. Kesiapan fasilitas tersebut akan disesuaikan berdasarkan Keputusan **Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 30 Tahun 2022** Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

Tahun 2016 telah terjadi *incident* kebakaran di gedung logistik milik TNI-AU Lanud Husein Sastranegara. Kebakaran yang lokasinya berdekatan dengan bandar udara harus segera ditangani karena dapat mengganggu operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara. Dalam situasi ini, maka kesiapan petugas dan kelengkapan fasilitas

harus terpenuhi agar dapat memberikan pelayanan yang baik.

Fasilitas dan peralatan di unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara sangat penting untuk menanggulangi *incident* maupun *accident* di bandar udara maka perlu dibuat penelitian dengan judul **“Evaluasi Kesesuaian Fasilitas Dan Peralatan Unit PKP-PK Di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara”**.

## KAJIAN TEORI

Sistem Manajemen Kecelakaan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam penerbangan merupakan upaya strategis dalam mengoperasikan pesawat agar tetap dalam keadaan selamat mulai dari persiapan *take off* sampai tiba pada bandar udara tujuan.

Keselamatan Penerbangan berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1** Tentang Penerbangan, adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Tugas dan fungsi unit PKP-PK di bandar udara adalah:

- a. Memberikan pelayanan PKP-PK untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari suatu pesawat udara yang mengalami kejadian (*incident*) atau kecelakaan (*accident*) di bandar udara.
- b. Mencegah, mengendalikan, memadamkan api, dan melindungi manusia serta barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas di bandar udara.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam layanan PKP-PK menurut **Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2017 Pasal 2** Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, yaitu:

- a. **Pelayanan PKP-PK.** Dinyatakan bahwa bandar udara harus menjamin bahwa pelayanan PKP-PK selalu tersedia sepanjang waktu atau periode waktu dan apabila pada saat aktifitas penerbangan menurun, kategori PKP-PK untuk bandar udara yang tersedia tidak boleh kurang dari kategori pesawat udara terbesar yang direncanakan beroperasi di bandar udara tersebut tanpa memperhitungkan frekuensi pergerakan tersebut.
- b. **Bangunan dan Fasilitas.** Bandara harus menyediakan bangunan dan fasilitas layanan PKP-PK sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Apabila tersedia lahan yang memadai maka bandar udara harus menyediakan *emergency access road* sesuai standar berlaku guna memudahkan pencapaian *response time*.
- c. **Persediaan Bahan Pemadam Api.** Bandar udara harus memiliki persediaan bahan pemadam api sesuai dengan kategori bandar udara untuk PKP-PK berdasarkan standar yang ditetapkan.
- d. **Kendaraan dan Peralatan PKP-PK.** Di bandar udara harus tersedia kendaraan dan peralatan untuk membawa bahan pemadam api ke tempat kejadian/ kebakaran. Selain itu juga, disiapkan kendaraan dan peralatan lainnya apabila diperlukan sesuai standar yang ditetapkan.
- e. **Kendaraan dan Peralatan Untuk Lingkungan Sulit.** Apabila pergerakan pesawat udara di bandar udara dekat pada daerah perairan atau rawa-rawa

atau daerah sulit lainnya yang cukup luas, maka harus disediakan prosedur kendaraan dan peralatan PKP-PK khusus, sesuai tingkat kesulitan dan bahaya yang dihadapi.

- f. **Jumlah Personil Operasi PKP-PK.** Setiap penyedia layanan PKP-PK harus menyediakan jumlah personil yang memiliki lisensi personil sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap personil PKP-PK yang menangani keadaan darurat, harus dilengkapi dengan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan kondisi siap operasi dan jumlah yang memadai.
- g. **Standar Kesehatan Personil PKP-PK.** Personil PKP-PK harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dan dipertahankan melalui pemeriksaan secara berlanjut/berkala.
- h. **Kualifikasi dan Pelatihan Personil PKP-PK.** Personil PKP-PK harus sudah diberikan pelatihan dan mendapatkan lisensi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- i. **Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*).** Bandar udara harus memiliki suatu sistem untuk menjamin pelayanan PKP-PK yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bab V, fasilitas PKP-PK merupakan semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK, dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam

kebakaran.

Personil PKP-PK adalah personil yang bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan peralatan PKP-PK serta melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya. Berdasarkan standar regulasi yang berlaku, setiap penyelenggara bandar udara wajib membentuk organisasi PKP-PK dan memastikan unit PKP-PK memiliki personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai agar dapat memberikan pelayanan PKP-PK yang efektif dan efisien. Struktur organisasi PKP-PK meliputi 1) Kepala Unit PKP-PK 2) Komandan Jaga 3) Komandan Pelatihan 4) Komandan Pemeliharaan dan Pencegahan 5) Komandan Regu, serta 6) Tim Pelaksana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Perolehan sumber data primer yang merujuk pada data yang dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara kepada pihak unit yang diteliti yaitu dari PT. Angkasa Pura unit PKP-PK. Sedangkan, perolehan data sekunder yang merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain yang

berasal dari *website* serta peraturan dan kebijakan tertulis yang berlaku.

Analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jika data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, selanjutnya dilakukan reduksi data. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat melalui penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi yang kemudian digunakan untuk penarikan simpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Fire Station* yaitu bangunan/gedung yang terletak di sisi udara yang lokasi penempatannya strategis berdasarkan perhitungan waktu bereaksi (*Response Time*) yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK.



Gambar 1  
*Fire Station*

Bandar udara dapat memperoleh sertifikasi dengan memenuhi salah satu persyaratan yaitu terpenuhinya fasilitas dan peralatan serta tercukupinya personil PKP-PK dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai PM 83 Tahun 2017. Tugas unit PKP-PK yang berada di sisi darat adalah memberikan pertolongan dalam kecelakaan penerbangan dan kebakaran, serta menangani situasi darurat di sekitar bandar

udara. Para personil bertugas menyelamatkan manusia dan barang dari pesawat yang mengalami kecelakaan atau kebakaran saat lepas landas atau mendarat. Untuk mendukung para personil dalam melakukan tugas-tugasnya, PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara memiliki 30 personil yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Fasilitas yang tersedia di unit PKP-PK Bandar Udara Husein Sastranegara saat ini, terdiri dari kendaraan dan peralatan. Kendaraan yang dimiliki oleh unit PKP-PK terdiri dari kendaraan utama dan kendaraan pendukung.

Kendaraan Utama, terdiri dari kendaraan tipe Foam Tender. Saat ini terdapat 1 unit kendaraan *Foam Tender* (F01) tipe II dan 1 unit kendaraan *Foam Tender* (F02) tipe 1 dalam keadaan baik. Kendaraan ini dilengkapi dengan bahan pemadam api berupa air, busa (*foam concentrate*), dan tepung kimia kering (*dry chemical powder*).



Gambar 2  
Kendaraan Utama *Foam Tender* F2 Type I

Kendaraan Pendukung, terdiri dari mobil komando (*Command Car*) namun saat ini dalam kondisi kurang baik dan sedang dalam perbaikan. 2 (dua) unit mobil *Ambulance*, namun 1 (satu) unit mobil *Ambulance* (A1) dalam kondisi tidak dapat digunakan dan 1 (satu) unit mobil

*Ambulance* (A2) dalam kondisi baik. 1 (satu) unit kendaraan serbaguna (*Utility*) dalam kondisi baik.



Gambar 3  
Kendaraan Pendukung

Peralatan pendukung operasional PKP-PK merupakan peralatan yang harus tersedia dalam kendaraan utama maupun pendukung yang diperuntukkan sebagai peralatan pendukung operasi penanganan, salah satunya seperti selang pemadam, peralatan masuk paksa dan *protective suits*. Namun masih peralatan pendukung operasional pada unit PKP-PK Bandar Udara Husein Sastranegara yang belum tersedia seperti seperti 1 (satu) unit *Reciprocating /Oscillating Saw* (peralatan *rescue* untuk memotong), 6 (enam) unit respirators (alat bantu pernapasan personil), 6 (enam) unit *Rope Line Pocket* (tali tambang), 2 (dua) unit *Shovel Overhaul* (*hook*/untuk pengait), 2 (dua) unit *Rescue Tool Box & Contents*, dan 2 (dua) unit *Medical First Aid Kit*.

Peralatan penunjang lengkap tersedia di pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKP-PK Bandar Udara Husein Sastranegara seperti tangga, tandu, alat komunikasi jenis HT dan lainnya namun ada beberapa peralatan penunjang yang kondisinya kurang baik seperti 2 (dua) unit *Breathing Set Apparatus*, 2 (dua) unit *Newtex* Karung Goni, 11 (sebelas) unit Baju Tahan Panas, dan 5 (lima) unit HT merk Alinco.



Gambar 4  
Gudang Penyimpanan Peralatan Penunjang

Bahan pemadam utama yang terdapat pada kendaraan operasional yaitu bahan pemadam jenis air, *foam*, dan *dry chemical powder* (DCP). Unit PKP-PK juga memiliki bahan pemadam pelengkap yang tersedia di *fire station* yaitu *dry chemical powder* (DCP) dan tabung nitrogen.

Berdasarkan hasil temuan hasil penelitian dan informasi dari para informan, Unit PKP-PK telah melakukan upaya untuk memenuhi kekurangan tersebut, antara lain:

- 1) Untuk mengatasi kekurangan pada kendaraan utama jenis RIV yang saat ini kondisi kurang baik dan sudah tidak beroperasi, maka unit PKP-PK menggunakan kendaraan utama jenis *Foam Tender* karena fungsi operasionalnya hampir sama dengan kendaraan *Foam Tender*.
- 2) Untuk mengatasi kekurangan pada kendaraan pendukung maka, saat ini unit PKP-PK sedang memperbaiki kendaraan *Command Car*. Sedangkan untuk *Ambulance* dan *Nurse Tender*, pihak unit PKP-PK melakukan kerjasama dengan pihak TNI-AU jika perlu penanganan operasional.
- 3) Untuk mengatasi peralatan pendukung dan penunjang yang belum tersedia, unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara sudah melakukan berbagai upaya seperti

mengajukan pengadaan dengan tembusan kepada kepala cabang atau *general manager*. Namun jika belum terpenuhi, maka unit PKP-PK akan memaksimalkan peralatan yang ada atau yang sudah tersedia seperti menggunakan peralatan-peralatan yang memiliki fungsi yang sama seperti contoh penggunaan BA set untuk mengganti penggunaan *Respirators* saat melakukan operasi penanganan.

- 4) Untuk mengatasi belum tersedianya *access road* dari *fire station* ke *runway* di Bandar Udara Husein Sastranegara, maka unit PKP-PK melakukan tes *response time* kendaraan utama secara rutin untuk mendapatkan waktu bereaksi yang terpenuhi yaitu 2 (dua) menit dan tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
- 5) Untuk meningkatkan pemahaman para personil PKP-PK terhadap peraturan, maka unit PKP-PK secara rutin memberikan sosialisasi mengenai peraturan misalnya memasang poster edukasi tentang K3 serta selalu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Kondisi fasilitas dan peralatan di Unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara saat ini sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah terpenuhinya kendaraan utama jenis *Foam Tender*. Namun masih ada kendaraan pendukung dan peralatan penunjang yang masih dalam kondisi kurang baik.
2. Kesesuaian fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh unit PKP-PK Bandar Udara Internasional bila ditinjau berdasarkan regulasi Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai, karena masih terdapat beberapa *gap* atau ketidaksesuaian pada fasilitas maupun peralatan.

3. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi fasilitas dan peralatan unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara agar sesuai standar regulasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 antara lain:

- a. Penggunaan kendaraan utama jenis *Foam Tender* untuk menggantikan fungsi operasional *Rapid Intervention Vehicle* (RIV).
- b. Perbaikan kendaraan *Command Car* dan melakukan kerjasama dengan pihak TNI-AU jika memerlukan unit *Ambulance* dan *Nurse Tender*.
- c. Pengajuan usulan pengadaan untuk mengatasi peralatan pendukung dan penunjang yang belum tersedia dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan yang sudah ada dengan cara melakukan perawatan yang rutin.
- d. Mengadakan sosialisasi terkait Standar Operasional Perusahaan (SOP) tentang K3 secara rutin untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku dan memasang poster edukasi K3 di tempat kerja untuk memberi pemahaman mengenai risiko kecelakaan yang mungkin terjadi.

Unit PKP-PK Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi fasilitas dan peralatan sesuai standar regulasi. Antara lain, unit PKP-PK disarankan mengajukan usulan pengadaan

fasilitas dan peralatan yang dalam kondisi kurang baik serta fasilitas dan peralatan yang belum tersedia kepada manajemen PT Angkasa Pura II. Unit PKP-PK disarankan untuk melakukan perawatan fasilitas dan peralatan secara rutin agar tidak terjadinya kerusakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Perusahaan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tulisan bagi pekerja bila melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

## REFERENSI

- Adriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori* (Eva Mardhi). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Aflah, A., & Chairri, Z. (2017). Tanggung Jawab Air Navigation Dalam Pelayanan Lalu Lintas Udara Untuk Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (Studi Pada Air Navigation Bandar Udara Kualanamu Dan Bandar Udara Hang Nadim). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum-Universitas Gadjah Mada* 29.
- Alwasilah, C. (2017). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Ardiansyah, Alvian, & Albanna, F. (2022). Analisis Pemeliharaan Pada Kendaraan Operasional PKP-PK di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1.
- Arifqi, Fauzan, M., & Prapanca Alqori, Y. (2021). Analisis Implementasi Quality Management System Pada Penyimpanan Peralatan Unit Pkp-Pk Di Bandar Udara Nusawiru. *Journal of Airport Engineering Technology* 2.
- Lukiana. (2015). Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK di Bandar Udara Hang Nadim-Batam. *Warta Ardhia Jurnal Perhubungan Udara* 41.

- Mahyuddin, & Rusan, P. R. (2021). *Perancangan Bandar Udara* (Janner Sim). Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Maulana, W. (2022). Analisis *Respond time Command Car* dalam Operasi Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran di Bandar Udara Supadio Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Nur Hilmy, M., & Dirgantara Adiputra, B. (2023). Analisis Kesiapan PKP-PK Bandar Udara Internasional Banyuwangi Dalam Mendukung Penanggulangan Keadaan Darurat. *Vortex*.
- Prayoga, D. A. (2021). Pengaruh Peningkatan Motivasi Dan Fasilitas Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Unit PKP-PK Di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa. *STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*.
- Safitri, N., Sevi, K., & Rahimudin. (2022). Analisis Kelayakan Fasilitas Unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika 1*.
- Salim Prayugo, A., & Dkk. (2021). Urgensi Lisensi Personil PKP-PK Dalam Penerapan Quality Management System. *Jurnal Ilmiah Aviasi 14*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Yustiyani.). Bandung: Alfabeta.
- Susetyadi, A. (2012). Evaluasi Fasilitas Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Di Bandara Haluoleo Kendari. *Warta Ardhia Jurnal Perhubungan Udara 41*.
- Tanjung, R., & Dkk. (2022). *Pengantar Manajemen Modern* (Ronald Watr). Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Warsito, D. (2017). *Manajemen Bandar Udara Landasan Pacu, Taxiway, dan Apron*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wijaya, K., & Dkk. (2022). *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yusuf, M., & Kusumawati, D. (2015). Pengkajian Pemeliharaan Fasilitas PKP-PK Di Bandar Udara Adi Sucipto-Yogyakarta. *BalibangHub*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Undang -Undang Udara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknik dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
- Peraturan Menteri 39 Tahun 2019 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara
- Peraturan Menteri 83 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*)